



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2025

**KESATU :** Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Februari 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,



  
MUJI MULIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRY TAHUN 2025

No		Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat di keluarkan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia
		<b>INFORMASI WAKIL BERKALA</b>				
<b>I.</b>		<b>Informasi Umum Profil Fakultas</b>				
	a.	Alamat Fakultas	Tim OKH	Wadek II	2025 - UIN Ar- Raniry	Website / Softcopy
	b.	Visi Misi				
	c.	Struktur Organisasi				
	d.	Profil Singkat Pimpinan				
<b>II</b>		<b>Informasi Tentang Program UIN Ar-Raniry Banda Aceh</b>				
<b>III</b>		<b>Laporan Keuangan</b>				
1		Laporan keuangan fakultas mengacu pada DIP UIN Ar-Raniry	Tim keuangan	Wadek II	2025 - UIN Ar- Raniry	Website / Softcopy
<b>IV.</b>		<b>Laporan Akses Informasi</b>				
1		Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar- Raniry	Website / Softcopy
2		Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar- Raniry	Website / Softcopy

3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
<b>VI.</b>	<b>Prosedur Memperoleh Informasi Publik</b>				
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Tata cara pengajuan keberatan	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
<b>VII.</b>	<b>Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran</b>				
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
	<b>INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT</b>				
1	Prosedur memperoleh informasi publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
2	Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
3	Dokumen informasi dan kebijakan yang disampaikan pimpinan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum Tahun 2022-2024:				
	a. Berita	Tim Humas dan Kerjasama	Wadek III	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
4	Data statistik mengenai kepegawaian Fakultas	Tim Umum / BMN	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
5	Data statistik mengenai kemahasiswaan Fakultas	Tim Akademik	Wadek I	2025 - UIN Ar-Raniry	Website

		INFORMASI SERTA MERTA				
	1	Berita dan Informasi kegiatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim Humas dan Kerjasama	Wadek III	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
	2	Regulasi Seperti Keputusan Rektor, Peraturan menteri, dll	Tim OKH	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



  
MUJI MULIA